



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 19 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bantaran III-C/20 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dipersidangan didampingi Prazna Armeilinda,S.H., Hasrul Ajwar Hasibuan,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PRAZNA ARMEILINDA & PARTNER'S" beralamat Jalan Cempaka Tamanayu Desa Jatirejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsii Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/V/PA&P/SKK/2023 tanggal 8 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam register Nomor 329/HK.SK/V/2023 tanggal 22 Mei 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam surat dakwaan PDM-49/M.5.20/Eku.2/05/2023.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Pn Kepanjen Pada Tanggal 02 November 2022 Berupa Beberapa Foto Tentang "penilaian Pts Pn Kepanjen Oleh Tim Lomba Pts Badilum" -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Beberapa Foto -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Dengan Tulisan "Tuyul Gede Astaga Sh Mh" Dengan Keterangan "hakim Terkaya Se Indonesia" -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Surat Pernyataan Dengan Tulisan "demi Mendapatkan Cuan astuti Tidak Pernah Ada Ikut Pindah Ke Kepanjen.tidak Pernah Tinggal Di Rumah Kontrakan I Putu Gede Astawa,perum Pesona Ardirejo No 5 Kel.penarukan Kec Kepanjen Kab Malang" -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan "Putu Gede Astawa Sejak Menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kerap Mengajak Hakim Hakim Dan Pegawai Bermain Domino Dikantin Atau Digajebo Depa Mushollah.biasa Jam Bermain Domino Nya Pagi Jam 07:30 Wib Di Kantin. Sore Jam 15:00 Wib Maghrib. Bermain Domino Di Saat Jam Kerja. Banyak Pengunjung Kantor Melihat I Putu Gede Astawa Dkk Asyik Bermain Domino. I Putu Gede Astawa Tidak Pernah Merasa Malu Dan Bersalah Setiap Pagi Bermain Domino. Perbuatan Tercela...sudah Mempermalukan Institusi Pengadilan Negeri Kepanjen.tidak Patut Dicontoh" Dengan Beberapa Foto -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Beberapa Foto Dan Tulisan "Putu Gede Astawa Sh Saat Masih Menjabat Wakil Ketua

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen.meminta Barang Bukti Satu Unit Sepeda Motor Cbr 150warna Hitam Ke Kejaksaan Negeri Kepanjen Kasi Barang Bukti.barang Bukti Tersebut Terkait Perkara Narkoba. Barang Bukti Tersebut Di Pakai Untuk Keperluan Pribadi -

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 26 Oktober 2022 Berupa Foto Dengan Keterangan €?arogansi,kesombongan,kebal Hukum.viralkan Pejabat Penegak Hukum Dengan Sengaja Memalsukan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen". - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Ketua Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?i Tuyul Gede Astaga Sh Mh" Dengan Keterangan €?hakim Terkaya Se Indonesia" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Tuyul Gede Astaga Sh Mh" Beserta €?kayaknya Mobil Ini Sejak Dari Kpn Cikarang, Wkpn Kepanjen, Kpn Kepanjen Mobil Ini Identitas Tidak Atas Naa I Putu Gede Astawa Dehhh...kalau Pinjam Koq Lama Ya" Dengan Keterangan €?hakim Terkaya Se Indonesia" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Berupa Video Dengan Kata-kata €?mobil Dinas Wakil Pn Kepanjen I Putu Gede Astawa Memakai Nopol Jabatan Polisi Yang Bukan Peruntukannya" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Beberapa Foto Dengan Kata-kata €?i Putu Gede Astawa Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen.hak Ini Memperburuk Citra Institusi Tni,polri Dan Mahkamahagung.tingkah Laku Nya Tidak Patut Dicontoh" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Beberapa Foto Dengan Kata-kata €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang Memalsukan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang. Ini Akan Memperburuk Citra Institusi Tni,polri Dan Mahkamahagung" -

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Foto Dari Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Dengan Tulisan I Putu Gede Senang Bermain Domino Saat Jam Kerja.bermain Domino Sejak Menjabat Wakil Sampai Jadi Ketua....tidak Punya Etika Dilihat Pegawai Dan Para Pengunjung Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Saat Masih Menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen.meminta Barang Bukti Satu Unit Sepeda Motor Cbr 150warna Hitam Ke Kejaksaan Negeri Kepanjen Kasi Barang Bukti.barang Bukti Tersebut Terkait Perkara Narkoba. Barang Bukti Tersebut Di Pakai Untuk Keperluan Pribadi” Dan Foto Seorang Kakek Dengan Tulisan €?itu Cucu Saya” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Lumajang Dengan Tulisan €?ini Bagus Kegiatan Pengadilan Negeri Lumajang...jangan Seperti Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang...setiap Pagi Jam 07:30 Wib €? 10:30 Wib Bermain Domino Dikantin...dan Sore Jam 15:00 Wib €? Malam.ngak Peduli Di Lihat Sama Pegawai Dan Pengunjung Kantor..tidak Bermoral Dan Berakhlak...tidak Mampu Menjaga Marwah Mahkamah Agung Dan 2 (dua) Foto. -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?hsuketi Hsuketi Koq Bisa Bermain Domino Di Saat Jam Kerja, Banyak Dilihat Pengunjung Sidang Pengadilan Negeri Kepanjen.....ufff Ngak Bermartabat”, €?hsuketi Hsuketi Maaf Kalau Kurang Jelas Foto Nya.kalau Mau Jekas Lihat Cctv Kantor Pn Kepanjen Ya” Dan €?alat Domino Ya” Beserta -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Status Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, Menghadiri Acara Tersebut Memakai Mobil Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Pakai Pelat Nomor Tni” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Status Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Memakai Mobil

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Menuju Semarang Dengan Memakai Plat Nomor Tni” -

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 1904 Warna Biru Dengan Imei 1 : 860919048795272, Imei 2 : 860919048795264 Beserta Sim Card Dengan Nomor : 081334141818 -
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Galaxy Core 2 Warna Hitam Dengan Imei 1: 358627060000088, Imei 2 : 358627060000086 Serta Sim Card Nomor : 089516655345.
- 1 (satu) Buah Akun Facebook Hsuketi Hsuketi Berikut Sandi/paswordnya Dengan Link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100086614062718> . - 1 (satu) Buah Akun Gmail Dengan Alamat Hsuketih@gmail.com Berikut Sandi/paswordnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 akun Facebook bernama PN Kepanjen dengan Link <https://www.facebook.com/pn.kepanjen.5> - 1 (satu) buah akun email bernama pn.kepanjen@yahoo.com berikut sandi/paswordnya : panjen2019 milik PN Kepanjen dengan alamat email pn.kepanjen@yahoo.com

Dikembalikan kepada PN Kepanjen melalui saksi Dwi Erinawati

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis baik terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM pada hari dan Jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira tanggal 02 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen yang beralamat di

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panji Nomor 205 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Maret 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. COLOMBUS (Alm) yang pada saat itu bekerja sebagai Kasub Kepegawaian pada Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mana Sdr. COLOMBUS (Alm) mengeluhkan mengapa pada saat kepemimpinan saksi I Putu Gede Astawa (selaku Ketua PN Kepanjen) terasa tidak adil baginya, karena yang menggantikan DIPA Pegawai Honorer/Security menjadi EDI yang tidak memiliki ijazah SMA namun bisa bekerja dan tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Atas dasar permasalahan tersebut, kemudian Sdr. COLOMBUS (Alm) memberikan ide kepada terdakwa untuk melaporkan hal tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, namun karena terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya melaporkan hal tersebut, Sdr. COLOMBUS (Alm) menyuruh terdakwa untuk mencari Hand Phone yang tidak digunakan untuk diserahkan kepada Sdr. COLOMBUS (Alm).

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Hand Phone tersebut, kemudian terdakwa menyerahkannya beserta sim card THREE dengan nomor 0895-1665-5345 kepada Sdr. COLOMBUS (Alm), selanjutnya Sdr. COLOMBUS (Alm) mengaktifkan nomor Hand Phone tersebut membuat e mail yaitu hsuketih@gmail.com dengan password glt.197580, setelah dibuatkan e mail, kemudian Sdr. COLOMBUS (Alm) membuat akun Facebook dengan memasukkan a mail hsuketih@gmail.com dan diberi nama Hsuketi Hsuketi, selanjutnya Sdr. COLOMBUS (Alm) menyerahkan Hand Phone beserta akun e mail hsuketih@gmail.com dengan password glt.197580, serta akun Facebook dengan nama Hsuketi Hsuketi yang masing-masing telah aktif kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya, akun Facebook Hsuketi Hsuketi dikendalikan dan dioperasikan oleh terdakwa dan dapat menjalin pertemanan dengan akun resmi Facebook PN Kepanjen, dengan tujuan untuk mendapatkan gambar dan informasi sebanyak-banyaknya mengenai PN Kepanjen. Bahwa akun Facebook PN Kepanjen tersebut merupakan akun resmi yang dapat diakses oleh khalayak umum atau masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang PN Kepanjen.

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira tanggal 05 November 2022, dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Core 2 warna hitam dan Akun Facebook Hsuketi Hsuketi, terdakwa memposting dan menuliskan dalam kolom komentar Facebook PN Kepanjen yang dapat diketahui khalayak umum dengan kata-kata "I PUTU GEDE ASTAWA SH, SAAT MASIH MENJABAT WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN, MEMINTA BARANG BUKTI SATU UNIT SEPEDA MOTOR CBR 150 cc WARNA HITAM KE KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN KASI BARANG BUKTI. BARANG BUKTI TERSEBUT TERKAIT PERKARA NARKOBA. BARANG BUKTI TERSEBUT DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI", dan Postingan dengan kata-kata "KOQ BISA BERMAIN DOMINO DI SAAT JAM KERJA, BANYAK DILIHAT PENGUNJUNG SIDANG PENGADILAN NEGERI KEPANJEN....UFF NGGA BERMARTABAT. MAAF KALAU KURANG JELAS FOTONYA, KALAU MAU JELAS LIHAT CCTV KANTOR PN KEPANJEN YA", serta "INI BAGUS KEGIATAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG, JANGAN SEPERTI KETUA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KAB MALANG....SETIAP PAGI JAM 07.30 WIB – 10.30 WIB BERMAIN DOMINO DI KANTIN....DAN SORE JAM 15.00 WIB-MALAM, NGGA PEDULI DILIHAT SAMA PEGAWAI DAN PENGUNJUNG KANTOR....TIDAK BERMORAL DAN BERAKHLAK....TIDAK MAMPU MENJAGA MARWAH MAHKAMAH AGUNG".

Bahwa terdakwa juga yang menggunakan Akun Facebook Hsuketi Hsuketi mengirimkan foto di kolom komentar Facebook PN Kepanjen, yang mana foto tersebut telah di edit terlebih dahulu oleh terdakwa, seperti foto saksi I PUTU GEDE ASTAWA yang sedang berada di kantin, kemudian terdakwa tambahkan dengan kata-kata "I PUTU GEDE SERING BERMAIN DOMINO SAAT JAM KERJA. BERMAIN DOMINO SEJAK MENJABAT WAKIL SAMPAI JADI KETUA.....TIDAK PUNYA ETIKA DI LIHAT PEGAWAI DAN PARA PENGUNJUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI KEPANJEN", serta ada juga Postingan Foto kartu Domino dan kertas rekapan yang terdakwa tambahkan dengan kata-kata "DOMINO DAN KELENGKAPAN LAIN NYA MILIK I PUTU GEDE ASTAWA ADA DI MEJA GAJEBO PENGADILAN NEGERI KEPANJEN".

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan Akun Facebook Hsuketi Hsuketi yang memuat postingan dan tulisan-tulisan di kolom komentar akun resmi Facebook PN Kepanjen tersebut, adalah agar diketahui oleh masyarakat umum serta saksi I PUTU GEDE ASTAWA merasa malu dan nama baiknya tercemar.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Postingan dan tulisan-tulisan yang dibuat oleh terdakwa menggunakan akun Facebook Hsuketi Hsuketi diketahui oleh pihak Pengadilan Negeri Kepanjen pada saat saksi DWI ERINAWATI (yang merupakan pegawai PN Kepanjen) sedang bertugas mengelola Akun Facebook PN Kepanjen dan melihat di kolom komentarnya terdapat Postingan dan tulisan-tulisan yang dibuat oleh terdakwa melalui Akun Facebook Hsuketi Hsuketi, kemudian saksi DWI ERINAWATI melaporkan hal tersebut kepada saksi I PUTU GEDE ASTAWA, dan setelah saksi I PUTU GEDE ASTAWA mengetahui, saksi I PUTU GEDE ASTAWA merasa terhina dan nama baiknya tercemar, karena sejatinya apa yang di Posting dan dituliskan oleh terdakwa menggunakan Akun Facebook Hsuketi Hsuketi di kolom komentar Facebook PN Kepanjen adalah tidak benar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Akun Facebook Hsuketi Hsuketi, saksi I PUTU GEDE ASTAWA merasa dirugikan dan mengadukan hal tersebut kepada Kapolres Malang melalui surat pengaduan yang ditanda tangannya.

Perbuatan terdakwa ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I PUTU GEDE ASTAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tkenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, saksi melaporkan akun Facebook HSUKETI HSUKETI pertama – tama sekitar jam 09.00 malam karena akun Facebook HSUKETI HSUKETI tersebut telah mengunggah foto yang berisi informasi yang salah, awalnya kita tidak tahu yang mendistribusikan siapa tapi intinya di dalam akun Facebook itu berisi foto video dan hal-hal yang tidak wenang mengupload diri saksi untuk substitusi kedepannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dulu terdakwa sebagai pegawai di PN Kepanjen tapi kemudian terdakwa karena terkait dengan masalah uang Rp10.000.000,00 kemudian tidak lagi dipekerjakan di PN Kepanjen;
- Bahwa sekira bulan November adik saksi mengetahui ada postingan di akun HSUKETI HSUKETI mengenai mobil dinas ketua pengadilan negeri Kepanjen posisi di Semarang yang menggunakan plat RI kemudian difoto dengan kata-kata Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen masih menggunakan plat RI, dari situ kemudian memang waktu itu sengaja kita pasang di restoran tempat kita makan malam waktu PTWP Jawa Timur di Semarang saya lupa namanya kemudian sengaja sopir sengaja saksi suruh pasang, selama saksi menjadi ketua pengadilan negeri Kepanjen di sini ada beberapa yang melawan kebijakan-kebijakan saksi selama saya menjadi ketua PN Kepanjen ini diantaranya Andri, Terdakwa, Devi dan beberapa lagi yang saksi tahu, dengan adanya nama itu kemudian dari foto yang muncul pada saat itu sekira bulan November setelah mengetahui ada postingan itu kemudian saksi melapor ke penyidik di Kota Semarang untuk kemudian bisa mengambil akses CCTV dari CCTV tersebut kemudian kita tahu bahwa yang mengambil foto itu adalah Mas Chandra, dan Mas Chandra yang waktu itu pegawai di Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian setelah diminta oleh pendidik menjadi saksi di keterangannya mengatakan bahwa memang mas candra mengirim pada mas andri, dan menurut pengakuan terdakwa sepengetahuan saksi selain terdakwa yang membuat kata-kata itu adalah mas Andri dan juga dibantu oleh saudaranya yang wartawan itu;
- Bahwa, Mas Chandra mengirimkan foto kepada Andri dan Andri mengirimkan kepada terdakwa selain itu mas Andri juga memberikan uang untuk kuota kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan postingan akun Facebook HSUKETI HSUKETI seperti itu kemudian muncul beritanya dan akhirnya bawa Mahkamah Agung turun ke sini untuk melakukan pemeriksaan pada saksi;
- Bahwa, pernah waktu itu dua kali yang pertama pada waktu itu inisiatif dari bukan dari saksi, katanya terdakwa minta ketemu sama saksi dalam arti kata mungkin bisa tercapai kata perdamaian, dan kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa bercerita semuanya termasuk yang membuat akun Facebook HSUKETI HSUKETI adalah almarhum Pak colombus sampai kemudian sampai akhirnya menguak postingan yang mengandung pencemaran nama baik;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain Pak Columbus ada lagi yang terkuak pembuat akun Facebook ini Saudara Andri mengirimkan beberapa foto terus kemudian membuat kata – kata untuk postingan yang terakhir Kami menggunakan plat nomor di mobil kami di Semarang itu, yang mengambil Foto-foto itu mas Candra yang kemudian mengirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Waktu itu Mas Andri yang membuat atau membuat kata-kata termasuk membuat pengaduan ke bawas, yang sudah saksi serahkan kepada penuntut umum sebagai perwakilan saksi dalam masalah ini saksi serahkan pengaduan-pengaduan yang menggunakan nama HSUKETI HSUKETI untuk menambah bukti surat dalam kasus ini;
- Bahwa, da kata-kata diucapkan oleh akun HSUKETI HSUKETI Seingat saksi : inilah pejabat sombong, kebal hukum, kemudian arogan dan memalsukan identitas kendaraan dinas Pengadilan Negeri Kepanjen dengan menggunakan Nopol palsu sehingga mencoreng nama institusi Polri, TNI dan Mahkamah Agung;
- Bahwa, jadi dipasangkan plat nomor itu ketika memang sebelum masuk Semarang sebelum masuk area rumah makan, karena saksi merasa mencurigai orang tersebut, kemudian saksi suruh pasang plat nopol TNI tersebut, dan saksi suruh sengaja diparkir di posisi yang pas dengan kamera atau CCTV yang menghadap parkir mobil tersebut;
- Bahwa, jadi itu ada permohonan, dari awalnya Kami memohon pada TNI juga pada Kepolisian Indonesia mengenai nomor rahasia, jadi seperti yang mulia tahu jabatan sebagai ketua pengadilan, kami perlu untuk pengamanan wilayah masing – masing, jadi jika kami memakai N5 maka semua orang akan tahu dan kami bermohon untuk nomor rahasia demi keamanan dan itu bisa diberikan sesuai dengan keputusan mereka menerbitkan dari intel dan terkait dengan permohonan;
- Bahwa, kalau dari TNI itu ada seperti KTK gitu dan itu ada nopolnya dan kemudian ada nama saksi sebagai pemohon, kalau yang dari kepolisian namanya tetap instansi pemerintah, yang nomor dari Polri saksi kurang tahu dan itu saksi sudah gunakan Sejak saksi menjadi ketua pengadilan negeri Kepanjen;
- Bahwa, tidak pernah, ada komplain dari POLRI atau dari TNI Selama itu tidak digunakan untuk perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar hukum dan untuk memperlancar tugas-tugas instansi kami pada saat menjalankan tugas ketua pengadilan negeri Kepanjen;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya begini memang mendapatkan informasi dari penyidik Polisi di Semarang yang mengambil atau melalui CCTV di restoran itu kemudian kelihatan bahwa ada beberapa yang terduga yang melakukan hal tersebut jadi pada saat itu yang diinformasikan adalah Mas Chandra kemudian saksi minta tolong menanyakan di pengadilan tinggi Jawa Timur menyatakan ini Foto siapa pada waktu itu menunjukkan Mas Chandra dan penyidik mengambil ke sana dan dari saudara Chandra lah kemudian bisa diketahui bahwa Erwin adalah pemegang akun Facebook HSUKETI;
- Bahwa, saksi dapat dari keterangan terdakwa waktu saksi di rumahnya jadi untuk yang mobil Inova yang berplat kepolisian itu terdakwa sendiri yang mengambil, kemudian ada beberapa yang dikirimkan oleh saudara Andri tapi yang pasti foto-foto yang lama aja, yang pasti saudara terdakwa, Andri dan saudaranya yang wartawan itu yang membuat kata-kata untuk di posting tersebut;
- Bahwa, Iya ada di medsosnya badan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Termasuk di Facebook Mahkamah Agung dan pengawasan Mahkamah Agung Dirjen badan peradilan umum dan instansi yang lain KPK Komisi Yudisial dan lainnya saksi lupa;
- Bahwa, Yang saksi rasakan setelah tahu berita itu tidak betul yang mana awalnya saksi merasa tenang-tenang saja karena sebetulnya saksi merasa itu nggak saksi lakukan tapi terlebih warga dan institusi saksi merasa malu sampai sekarang pun belum kembali sepenuhnya seperti yang dulu pada awalnya memang saksi tenang aja namun saksi merasa karena saksi sebagai Hakim juga ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dan mental saksi jatuh mendapat pukulan pada diri saksi namun kemudian saksi mencoba menerima semuanya saksi pasrah dan menerima bahwa ini adalah resiko sebagai seorang pimpinan dan membersihkan kantor dari mereka itu walaupun bukan saja untuk menjaga integritas Pengadilan Negeri Kepanjen mereka harus kita berantas di karenakan gerombolan mereka bermain perkara mulai dari hal yang kecil mereka mainkan dengan cara mereka ini saksi harus bersikap dan ini adalah resiko yang harus saksi terima maka saksi terima dan walaupun saksi sebetulnya ini lebih baik bunuh saksi aja sekaligus mati kalau dengan cara yang seperti ini berarti ini saksi dibunuh berkali-kali mungkin memang bukan nama saksi yang disebut namun karir saksi yang dipermainkan disini oleh mereka;
- Bahwa, Sebetulnya yang merasa adalah warga PN semuanya dan sampai sekarang pun Mahkamah Agung taunya Pengadilan Negeri Kepanjen adalah

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal dengan judi dominonya Padahal kita bermain Domino itu di waktu bukan jam kerja dan kami bermainnya hanya sebatas permainan biasa, yang kedua ada lagi yang mungkin sangat mencoreng saksi di mata keluarga adalah saksi meminta barang bukti kepada kejaksaan, yaitu barang bukti Honda CBR karena dilelang tidak ada yang bisa memenuhi persyaratannya Kemudian dari Kejaksaan menawarkan kepada saksi untuk saksi beli Kalau tidak salah Waktu itu saksi beli sebelas juta atau sebelas setengah dan saksi langsung langsung transfer ke Bu Alda (Orang Kejaksaan);

- Bahwa, Saksi rasa tidak bisa dan saksi mengucapkan terima kasih kepada terdakwa karena dengan begini saksi merasa dibunuh berkali-kali karena mungkin Awalnya mereka yang tidak tahu menjadi tahu predikat buruk saksi tapi saksi akan coba berikan ke depan bahwa saksi akan bekerja sebaik-baiknya dan saksi akan memperbaiki wajah pengadilan dengan membersihkan orang-orang seperti terdakwa dan kawan-kawannya untuk mendapatkan menjadi gerbang pengadilan;
- Bahwa, saksi sendiri tidak ada masalah dengan mereka Jadi saksi datang ke Pengadilan Negeri Kepanjen jadi yang saksi minta bahwa ternyata di sini banyak yang bermain perkara baik dengan Kepolisian penuntut umum yang kita tidak tahu tapi saksi lihat itu awalnya memang bebas masuk terus kemudian mulai saksi benahi satpam saksi benahi setelah saksi jadi ketua mungkin grembelan-gerombolan ini mulai panik dan di situlah mulai banyak permasalahan-permasalahan saksi tidak pernah bermaksud untuk mereka keluar dari pengadilan negeri Kepanjen misalnya ya bermaksud memberi pelajaran tapi mereka terpeleset sendiri dengan perbuatannya seperti terdakwa pernah kemudian mengambil uang kemudian Andri pun juga akhirnya ke pengadilan tinggi tertangkap dari CCTV sedang melakukan pelecehan pada petugas ptsp yang kemudian kejadian lagi saksi tidak pernah mengusik mereka saksi hanya membuat program-program untuk memperbaiki diri mereka tapi mereka berusaha melawan;
- Bahwa, HSUKETI HSUKETI ini sudah melakukan dua pengaduan kepada badan pengawasan jadi selain berita yang sudah viral HSUKETI HSUKETI ini juga melakukan pengaduan;
- Bahwa, pengaduan ini terkait dengan postingan-postingan tersebut;
- Bahwa, postingan-postingan itu memuat narasi yang sama yang mencemarkan nama baik saudara;
- Bahwa, saksi pertama kali mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa akun Facebook HSUKETI HSUKETI ini menuliskan atau menarasikan atau

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting di Facebook Pengadilan Negeri Kepanjen melalui saudara saksi Dwi Erni erniawati;

- Bahwa, yang disampaikan di situ ada beberapa akun HSUKETI HSUKETI penuntut umum membacakan dari postingan Facebook HSUKETI HSUKETI Apakah yang disampaikan disampaikan dalam postingan akun Facebook HSUKETI HSUKETI ini berada pada kolom komentar Facebook PN Kepanjen;
- Bahwa, Jadi terkait dengan terdakwa ini kami menyambung dari pertanyaan penasehat hukum bahwa pada intinya saksi memaafkan terdakwa tapi ada beberapa hal yang saksi tidak tahu motifnya apa tapi yang saksi tahu adalah ingin menjatuhkan saksi dengan saksi Memaafkan itu saksi bisa bermohon dengan majelis hakim memberikan hukuman yang seringan dengannya kepada terdakwa asalkan terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya, saksi hanya tahu sedikit saja banyak saudara Andri, terdakwa dan saksi yakin masih ada yang lainnya mungkin di situ ada siapa aja yang saksi tidak tahu di situ tapi mereka semua komplotan sejak saksi menjadi wakil mereka selalu bekerja sama hal apapun untuk kedepannya saksi tidak butuh hukuman tetapi terdakwa sudah mengakuinya dan saksi sudah bertekad untuk menjaga integritas Mahkamah Agung dan saksi siap menyerahkan nyawa saksi, kemudian saksi serahkan pada yang mulia hukuman yang pantas terhadap terdakwa jika mengakui merasa bersalah mengakui semua perbuatannya atau malah masih merasa bahwa yang dilakukan itu benar Saksi hanya bisa memohonkan hukuman bagi terdakwa yang seringan ringannya;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **ABDUL MAJID., S.E.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa tahu sendiri atau melihat postingan dari akun atas nama HSUKETI di hari Senin tanggal 31 Oktober dari Facebooknya Pak Puji;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi itu isinya tentang upload mobil dinas pak ketua di Semarang terus mobil Innova yang waktu itu dipakai sebagai wakil dan Fortuner warna hitam yang dipakai waktu menjadi ketua;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, postingan bermain Domino jadi dianggap judi padahal banyak orang bahwa itu tidak judi jadi itu hanya permainan saja setelah jam kerja biasanya dan itu refreshing bapak-bapak Hakim;
- Bahwa, yang dirugikan dari postingan-postingan dan komentar-komentar dari akun Facebook HSUKETI HSUKETI tersebut bukan hanya Bapak yang sebagai pak ketua sendiri sebagai korban namun juga pada institusi kita sendiri baik Mahkamah Agung dan pengadilan negeri Kepanjen dan pengadilan tinggi Surabaya;
- Bahwa, Kalau mungkin kalau dari Pak ketua I Gede Putu Astawa secara personal pasti merugikan mencemarkan nama baik karena tidak benar dan yang kedua untuk nama baik institusi Mahkamah Agung;
- Bahwa, semua yang diposting kemudian semua yang dilakukan melalui komentar akun HSUKETI HSUKETI dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum;
- Bahwa, Saksi di pengadilan negeri Kepanjen sebagai kasubag umum dan keuangan;
- Bahwa, postingan tentang foto mobil berparkir berjajar di parkiran kantor benar yang salah muatan beritanya;
- Bahwa, Pembangunan kantin itu adalah pembuangan bantuan dari PTP12 sehingga proyek siluman itu yang tidak betul;
- Bahwa, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan mengadakan lomba domino Jadi bukan judi, ya kalau perlombaan hanya permainan, Hadiahnya dalam bentuk piala;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. **PUJIONO, S.H.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi melihat pertama kali postingan dari akun Facebook HSUKETI HSUKETI tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa, saksi melihat istilahnya di dalam Akun tersebut ada kata-kata yang tidak atau kurang baik atau jorok karena ini juga menyangkut profesi pak ketua Pak I Putu Gede Astawa mengenai yang kurang baik yang kata-katanya;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Akun HSUKETI HSUKETI itu saksi juga tidak tahu siapakah yang mengoperasikannya;
- Bahwa, Menurut saksi itu tidak benar karena apa 11 mengenai plat nomor itu dipakai oleh ketua Pak Putu Gede astawa itu karena dalam tugas luar dan itu tidak dipakai sehari-hari kalau tentang domino di situ hanya permainan dan dicatat nilainya tidak ada perjudian karena ada perlombaan untuk memperingati Hut RI dan Hut Mahkamah Agung;
- Bahwa, Yang paling dirugikan yaitu Pak I Putu Gede Astawa beliau yang paling dicemarkan nama baiknya padahal itu tidak benar semuanya;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mempunyai akun HSUKETI HSUKETI itu sampai akhirnya saya mempunyai alternatif sendiri untuk telepon ke akun HSUKETI HSUKETI lewat Facebook namun tidak diangkat. Akhirnya setelah tahu ternyata terdakwa;
- Bahwa, Selama ini saksi tidak melihat Apakah plat nomor yang terpasang dari kepolisian atau dari TNI;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada saat domino dimulai bermain pada waktu hari jadi Mahkamah Agung bertempat bertepatan dengan 17 Agustus dan itu pun diikuti oleh semua yang main, dan itu pun ada hadiahnya yang disiapkan yakni Piagam, Di luar di saat memperingati hari ulang tahun Mahkamah Agung, Seperti yang diposting bahwa orang pengadilan main judi Domino itu tidak ada;
- Bahwa, Untuk tanggal 20 November 2022 ada chat dari akun HSUKETI seperti berikut: Assalamualaikum, Saksi jawab Bunder, Bosen foto sing liyane Karena Kurang greget, kemudian dijawab : Sabar Pak Haji kalau foto yang khusus bukan itu nanti ada lagi, kemudian ada lagi chat Hari Sabtu pukul 14.00 pun ngopi, Saksi jawab : Kok Lek sudah jadi orang Surabaya toh sekarang, Kemudian dikasih gambar cinta Pada Pukul 09.48 HSUKETI HSUKETI ngasih jempol Saksi jawab : Jempol jempol terus saksi, dimana kamu sekarang nggak ngopi ta, Dijawab pun ngopi Lek, Ada lagi tapi sudah terhapus;
- Bahwa, Saksi ndak tahu kalau ini hasil itu adalah terdakwa jadi saksi tidak menyangka kalau yang mengoperasionalkannya itu adalah terdakwa, Karena terdakwa itu kurang canggih dalam bidang IT dan bidang pertelpon;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MAYA INDAH PERMATASARI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
 - Bahwa, Saksi kerja pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepanjen sebagai honor;
 - Bahwa saksi pernah menjual honda CBR warna Hitam Plat N 3520 EAN, Transaksi nya terjadi sekitar tahun 2021;
 - Bahwa, Saksi dapat motor honda CBR warna Hitam Plat N 3520 EAN mengikuti lelang secara langsung pada Kejaksaan Negeri Kabupaen Malang dan waktu itu karena saksi butuh uang dan karena untuk surat menyuratnya juga agak butuh proses yang agak sulit dikarenakan motor tersebut tanpa adanya STNK dan BPKB pada waktu itu maka saksi konsultasi kepada Kasi BB untuk supaya dijual kembali;
 - Bahwa, Setelah pada waktu itu saksi konsultasi kepada Pak Kasi BB Kejaksaan dengan Pak Januadi kemudian sama beliau saksi diarahkan supaya saksi menjual motor tersebut dan COD di Pos Koffiie sebelah kantor Pengadilan Negeri Kepanjen dan disana saksi serahkan barang tersebut setelah saksi serahkan motor saksi tersebut dan saksi tanyakan kepada Pak Januadi Kasi BB yang beli motor saksi tersebut adalah Pak Putu Gede Astawa;
 - Bahwa, Motor tersebut laku dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Pembayaran nya dilakukan secara langsung pada waktu itu juga melalui transfer
 - Bahwa, Saksi cuma mendapatkan Kuitansi dari Pak Januadi untuk berkas berkas risalah lelang dan lain lain sudah saya serahkan kepada Pak Januadi pada waktu itu;
 - Bahwa, Saksi dapat lelang motor tersebut pada tahun 2021 dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa, Pada saat penjualan motor itu saksi pasrahkan semua kepada Pak Januadi selaku Kasi BB da yang koordinasi dengan Pak Putu Gede Astawa adalah Pak Januadi;
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **MUAMAR FAWAID, S.H.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan ini Terkait pencemaran nama baik Bapak I Putu Gede Astawa selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen;
 - Bahwa, pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban tersebut melalui akun Facebook yang bernama HSUKETI HSUKETI;
 - Bahwa, berawal pada tanggal 31 Oktober 2022 pada waktu itu beliau ada sidang terbuka terkait gelar doktor S3 beliau, singkat cerita beliau sedang mengadakan syukuran kecil makan makan bersama keluarga beliau dikarenakan kelulusan sidang terbuka tersebut, kemudian saksi melihat lihat akun facebook saksi tiba tiba muncul pada beranda saksi muncul gambar mobil hummer ada saksi dan ada Pak Putu Gede Astawa juga, setelah itu saksi jadi tambah penasaran dan melihat akun HSUKETI HSUKETI tersebut dan kemudian saksi laporkan kepada Bapak atau Saksi Korban karena ada foto tersebut terdapat caption “ Hakim Berkaya Se Indonesia”;
 - Bahwa, Pada saat saksi memperlihatkan foto dan caption tersebut kebetulan ada Ibu Putu juga dan tanggapan Saksi korban pada waktu itu bilang kepada saksi “Ya udah Mar biarin aja namanya juga netizen” abis itu kita lanjutkan makan makannya kemudian setelah itu kita pulang;
 - Bahwa, Setelah itu pada tanggal 6 Nopember 2022 pada hari minggu saksi login kembali pada akun facebook saksi untuk mencari cari info tentang bola tiba tiba akun HSUKETI HSUKETI tersebut muncul kembali pada beranda saksi dan kata katanya itu sangat tidak pantas dan tidak terpuji menurut saya yaitu fotonya Saksi Korban atau Bapak Ketua di kasih caption “I Tuyul Gede Astawa”;
 - Bahwa, saksi mengetahui akun HSUKETI HSUKETI telah memposting caption negative terhadap Saksi korban sehingga Kami lapor polisi selang hari berikutnya kalau tidak salah pada hari Senin, hubungan saksi dengan Saksi korban Saksi adalah asisten beliau;
 - Bahwa, Terkait dengan motor CBR hitam saksi mengetahuinya Saksi Korban membeli dari salah satu pegawai Kejaksaan bernama mbak Maya, Kalau tidak salah seingat saksi motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tertera pada akun HSUKETI HSUKETI caption yang tertera terkait motor CBR tersebut “Arogansi Ketua Bahwa Motor Barang Bukti Kejaksaan diambil begitu saja”, sebenarnya keterangannya panjang namun saksi lupa;
- Bahwa, dampak dari postingan HSUKETI HSUKETI ini terhadap Saksi Korban sangat berdampak adalah psikisnya seperti suka gampang marah, tidurnya tidak teratur dan suka merenung apa salah saksi dan berangkat ke kantor akhirnya selalu kesiangan;
- Bahwa, menurut keterangan pada kepolisian selain terdakwa yang terlibat adalah almarhum Columbus yang perannya yaitu sebagai perencana dan terdakwa ini sebagai eksekutornya;
- Bahwa, Selain alm Columbus adalagi yaitu pegawai kepanjen juga yang sekarang lagi menjalani proses hukuman di PT Surabaya Andri yang terlibat didalam permasalahan ini;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa Andri bagian yang memberikan paket dan membiayai ke warnet sama konseptor laporan ke bawas, yang dilaporkan bawas adalah Saksi korban (I Putu Gede Astawa);
- Bahwa, saksi pernah melihat postingan salah satunya adalah Koq bisa ya main domino di waktu jam kerja dan banyak dilihat oleh pengunjung sidang” dan “ Tidak mampu menjaga marwah Mahkamah Agung”;
- Bahwa, Dampak secara langsung pasti ada dikarenakan kebetulan Saksi Korban adalah keluarga besar Hakim jadi cukup berdampak cukup luas dikarenakan satu institusi yang sama;
- Bahwa, postingan dikolom facebook, postingan HSUKETI HSUKETI yang telah dioperasikan oleh terdakwa kemudian status status yang terdakwa bikin bisa di akses oleh banyak orang;
- Bahwa, Semua postingan-postingan yang terdapat pada akun HSUKETI HSUKETI tidak benar dan tidak sesuai fakta adanya;
- Bahwa, Keterangan keterangan di setiap Foto tersebut atau muatannya yang tidak benar, namun fotonya benar;
- Bahwa menurut saksi pasti Saksi korban sudah memaafkan terdakwa namun disini kenyataanya nama saksi korban disini sudah tercemar negative kemana mana;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **CHANDRA ROCHIM, S.H.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi sebelumnya pernah dimintai pemeriksaan dari pihak kepolisian, antara bulan November sampai Desember;
 - Bahwa, korelasi saksi dengan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa bermula dari foto yang saya ambil ketika saya sedang mengikuti kegiatan PTWP di Semarang, saya datang sebagai perwakilan Pengadilan Tinggi Surabaya. Pada tengah malam ketika saya sedang menunggu mobil, setelah makan malam setelai, saya mengambil foto Bapak Astawa. Saksi tidak menyadari bahwa ada background mobil. Kemuadian saksi mengirimkan foto tersebut kepada saudara Andre dengan kalimat "Mas dicari ketua anda" Beberapa hari setelah itu, foto tersebut viral. Hal yang menjadi viral adalah mobil yang ada dalam foto tersebut. Saksi tidak pernah menyuruh Mas Andre untuk menyebarluaskan foto tersebut, jadi saksi juga terkejut ketika foto tersebut menjadi viral;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui foto tersebut viral melalui media social apa dan dari akun dengan nama apa, saksi hanya mendapatkan informasi tersebut melalui teman bahwa foto tersebut, teman saksi menunjukan secara langsung pada saksi, dan informasi terkait hal tersebut tersebar melalui grup chat;
 - Bahwa pada foto yang viral tersebut telah diedit dengan ditambahkan sebuah teks narasi;
 - Bahwa, Alasan saksi adalah saksi mengetahui bahwa saudara Andri sedang dihukum. Sehingga pada saat itu saudara Andri sedang tidak baik – baik saja, oleh karenanya foto tersebut saksi kirimkan dengan konteks bercanda;
 - Bahwa, saksi menanyakan kepada saudara Andri tentang kenapa foto tersebut menjadi viral. Saudara Andri juga tidak tahu kenapa foto tersebut menjadi viral, pada saat itu saksi masih berada di Semarang. Kami berkomunikasi melalui telepon, seingat saksi saudara Andri mengatakan bahwa dia akan menghubungi temannya untuk meminta foto tersebut agar dihapus;
 - Bahwa, Saksi ingin mengambil foto ketua, saksi tidak tahu terkait dengan mobil itu milik siapa. Saksi kurang begitu mengenal Bapak Ketua, sehingga saksi juga tidak mungkin tahu mobil beliau yang mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak main Facebook;
- Bahwa, saksi tidak begitu bermain sosial media. Saksi hanya tahu informasi melalui grup WhatsApp, akan tetapi ada banyak sekali chat di grup WhatsApp tersebut. Sehingga, saksi malas untuk membukanya;
- Bahwa, Yang saksi ingat, Saudara Andri berusaha menghapus foto yang viral melalui temannya. Karena dia juga mengirimkan foto itu kepada temannya. Saksi tidak tahu teman yang dimaksud itu siapa;
- Bahwa, Pada saat itu saksi menyakini bahwa percuma meskipun foto tersebut di hapus, karena sudah terlanjur viral. Saksi berusaha diam dan tidak terlalu banyak bertanya. Saksi hanya berpikir bahwa ketika foto ini viral, maka saksi juga akan siap jika nantinya akan dimintai keterangan;
- Bahwa, Setelah foto tersebut viral, banyak dari teman saksi yang masih terus membahasnya. Saksi tahu terkait akun tersebut pada saat teman saksi membuka akun hsuketi hsuketi di handphonenya. Jadi saksi melihat melalui handphone yang teman saksi pegang. Saksi pribadi tidak pernah mencari tahu lebih lanjut, hanya mengetahuinya sekilas melalui handphone teman saksi, dan saksi melihat ada beberapa foto yang isinya menyudutkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, tetapi foto – foto tersebut bukan berasal dari saksi;
- Bahwa, Seingat saksi hari Rabu, tetapi untuk tanggalnya lupa. Saksi ingat pada saat itu, saksi memakai seragam yang sama dengan yang saksi gunakan pada hari ini. Saksi di minta keterangan di samping kantor PT oleh penyidik porles Malang;
- Bahwa, Yang saksi maksud di poin ke 17 BAP pemeriksaan saksi adalah masalah terkait saudara Andri yang merasa kesal kepada Bapak I Putu Gede Astawa karena memberikan hukuman kepadanya, yang saksi ingat, saudara Andri mengatakan seperti “Biarkan saja” Pada saat itu hubungan mereka tidak baik - baik saja. Dan Andri juga pernah bilang “Nanti biar I Putu Gede Astawa ketahuan kesalahan – kesalahannya”;
- Bahwa, Saudara Andri bercerita setelah dia di BAP. Dia berkata “Oh, tersangkanya Erwin.” Jadi saksi tahu terkait tersangka hanya sebatas itu;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

7. **AGUNG ANDRI WASONO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Sekitar bulan november, saudara Erwin bertanya kepada saksi melalui chat tentang apakah memiliki foto dari Bapak I Putu Gede Astawa pada saat acara PTWP di Semarang. Dia juga mengatakan yang ada mobil kantor. Saksi bilang punya satu foto, lalu saksi kirimkan foto tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa dengan kata – kata seperti “Apakah seperti ini win?” Setelah itu, terdakwa sempat bertanya kembali apakah tidak ada lagi foto yang lainnya. Saksi mengatakan tidak mengikuti acara PTWP di Semarang, sehingga saksi juga tidak memiliki foto yang lainnya. Selanjutnya, terdakwa sempat berkata seperti “Ya udah, saya tak cari di Facebook.” Tidak lama, sekita 1 -2 hari, setelah terdakwa memita foto Bapak I Putu Gede Astawa, foto tersebut ramai dibicarakan di Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya. Dari situ saksi berpikir “Loh, inikan foto yang saya kirim kepada Erwin.” Sebelumnya saksi tidak tahu tentang akun hsuketi hsuketi. Jadi setelah saksi sadar bahwa itu adalah Erwin, saksi langsung menghubunginya dan memintanya untuk menghapus foto tersebut;
- Bahwa, Candra pernah mengirimkan foto yang di dalamnya ada Bapak I Putu Gede Istawa, pegawai pengadilan tinggi, Bu Bella, dan Bu Fidiah dengan maksud bercanda kepada saksi;
- Bahwa, Foto yang saksi kirim masih dalam bentuk aslinya, belum ada editan;
- Bahwa, Seminggu sebelum foto itu keluar, akun bernama hsuketi hsuketi sudah ramai dibicarakan. Saksi diberitahu oleh orang – orang seperti “Ada ketua kepanjen yang akan di laporkan” Saksi sempat melihat akun hsuketi hsuketi, tetapi tidak dapat mengunjungi akunnya karena kami tidak berteman. Setelah berteman dengan anak – anak PT, semua terpampang isi dari akun hsuketi hsuketi;
- Bahwa, Setelah seminggu dan setelah terdakwa meminta foto kepada saksi. Lalu, sesudah terdakwa meminta foto dari saksi, foto Bapak I Putu Gede Astawa tertampang di Facebook. Andai tidak terpampang foto tersebut, saksi juga tidak akan tahu;
- Bahwa, Saksi di telepon oleh saudara Candra. Dia bilang seperti “Mas itu kok ada foto Bapak Ketua, tolong di hapus.” Pada saat itu saksi belum tahu kalau foto tersebut sudah terpampang. Jadi setelah telepon dari saudara Candra tersebut, saksi baru mengecek hal tersebut bersama anak – anak PT yang lain. Dari situ saksi berpikir “wah ini yang dari semalam.”;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Seingat saksi, saksi menelpon terdakwa dan memintanya untuk menghapusnya. Hanya itu saksi, lalu saksi tutup teleponnya. Setelah itu saksi tidak melihat handphone lagi. Keesokan harinya, saksi tahu bahwa foto tersebut memang sudah di hapus;
- Bahwa, saksi tidak tahu dibalik akun hsuketi hsuketi adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah mengirimkan file dalam bentuk PDF terkait draft untuk melaporkan ke Bawas;
- Bahwa, File PDF tersebut dikirimkan kepada terdakwa atas permintaan dari terdakwa sendiri. Setelah terdakwa dipecat, beberapa kali dia datang ke rumah saksi dan meminta untuk dibuatkan draft untuk membuat pelaporan. Di beberapa kesempatan pada saat dia datang ke rumah saksi, saksi tidak menggubris terdakwa. Akan tetapi pada akhirnya saksi membuat draft untuk dia karena saksi merasa kasian. Pada saat draft tersebut selesai, saksi menelepon terdakwa dan terdakwa datang ke tempat. Pada saat itu saksi bersama dengan istri saksi. Istri saksi sempat menangis dan meminta terdakwa untuk tidak meneruskan hal ini lagi karena istri saksi tidak ingin saksi juga terkena masalah seperti yang terjadi pada terdakwa. Selang beberapa hari, terdakwa menelepon saksi dan meminta file PDF tersebut. Berhubung saksi terus dimintai, saksi merasa risih, jadi saksi kirimkan file tersebut;
- Bahwa, Ide dan materi yang muncul pada laporan Bawas tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa, Tidak pernah karena handphone saksi sudah disita oleh polisi. Jadi data dalam handphone yang pernah saksi hapus sudah dipulihkan Kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui terkait adanya akun hsuketi hsuketi, sekitar bulan 11 (sebelas) tahun 2022;
- Bahwa, Awalnya tidak bisa buka atau mengakses akun hsuketi hsuketi tetapi setelah itu akhirnya bisa karena dibetulkan oleh anak IT Surabaya;
- Bahwa, Sebenarnya saksi tidak tahu slun hsuketi hsuketi dibuat oleh terdakwa tetapi saksi merasa bahwa itu adalah terdakwa. Karena yang meminta foto tersebut pada saksi hanya terdakwa. Pada saat itu juga, saksi langsung menelepon terdakwa;
- Bahwa, awalnya memang saksi sedikit kesal akan tetapi setelah itu saja sudah biasa saja Saksi tidak sakit hati dengan Bapak I Putu Gede Astawa, karena saksi sebagai ASN mau dipindahkan kemanapun saksi siap;
- Bahwa, saya ingat saya pernah cerita di pos depan bersama dengan beberapa satpam. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang saya

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa namanya bahwa Pak Putu meminta sepeda CBR. Tetapi saya tidak tahu terkait model dari sepeda motornya bagaimana;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah;
- Bahwa, Terkait dengan foto yang di Semarang, terdakwa tidak ada meminta. Jadi Saksi yang mengirim sendiri;
- Bahwa, saksi pernah mengirim foto mobil Pak Ketua berplat TNI yang berada di halaman samping mushola;
- Bahwa Kami pernah bertemu di depan Rumah Sakit Persada, Kami membahas terkait draft untuk laporan ke Bawas;
- Bahwa, saksi pernah memberi uang tambahan untuk biaya internet;
- Bahwa, Uang tersebut digunakan untuk mengirimkan draft PDF ke bawas;
- Bahwa, saksi yang berinisiatif untuk membuat draft untuk laporan ke bawas;
- Bahwa, saksi tetap pada keterangannya

8. **DWI ERINAWATI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sebagai staf PTIP (Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan) dan sebagai Admin akun Facebook Pengadilan Negeri Kepanjen;
- Bahwa, Yang saksi ketahui tentang perkara ini Ketika ada postingan dari akun Facebook Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah dikomentari oleh akun HSUKETI HSUKETI dimana akun tersebut mengomentari dengan mengirimkan foto dan kata kata atau caption yang berisi tentang main domino dan mobil yang menggunakan plat nomor TNI;
- Bahwa, Saksi mengetahui postingan yang di post oleh akun HSUKETI HSUKETI di awal Nopember 2022;
- Bahwa, Terkait pertama kali saya melihat postingan tersebut kemudian saya langsung melaporkan langsung kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Kepanjen;
- Bahwa, Akun tersebut terbuka untuk umum secara otomatis bisa dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa, Setahu saksi tidak ada yang mengomentari akun Facebook Pengadilan Negeri Kepanjen selain akun HSUKETI HSUKETI;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

9. **PRADIKA RENDY ADETIYAS, S.H.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ada saat kita terima laporan awal kami menemukan bukti awal terkait kepemilikan dari akun HSUKETI HSUKETI tersebut sehingga kita upayakan penyidikan kita menemukan bukti bahwa akun HSUKETI HSUKETI adalah milik dari saudara Erwin selaku Terdakwa, kemudian kita lakukan upaya paksa lakukan dan kita langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut kita menemukan dua buah handphone dimana salah satunya terdapat sebuah akun facebook yang bernama HSUKETI HSUKETI kemudian terdakwa cooperative mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Yang dipakai terdakwa untuk mengoperasikan akun facebook HSUKETI HSUKETI adalah yang Samsung;
- Bahwa, Untuk foto foto tersebut terletak pada handphone yang merk Vivo dan mengupload pada akun facebook terletak pada handphone merk Samsung;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penyitaan akun tersebut masih active di handphone Samsung;
- Bahwa, Untuk sekarang akun HSUKETI HSUKETI tersebut sudah kita amankan untuk password sudah kita ganti;
- Bahwa, Menurut pengakuan dari terdakwa terkait pembikinan akun tersebut di buat dari inisiatif nya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Akun tersebut setingannya di set untuk Publik jadi bisa di akses oleh banyak orang;
- Bahwa, Untuk Whatsapp dan sms pada handphone tersebut sudah tidak ada mungkin sudah dihapus oleh terdakwa namun kami hanya menemukan gambar gambar yang sudah di edit saja yang terdapat pada galeri tersebut;
- Bahwa, Pada saat kita melihatnya foto foto tersebut secara global jadi kita tidak mengkategorikan foto tersebut dari kiriman atau dari hasil foto dari kamera handphone tersebut;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dari hasil penyelidikan kami terdakwa mengaku bahawa hasil editan postingannya merupakan Terdakwa sendiri yang membuat;
- Bahwa, Pada saat penyelidikan Terdakwa mendapatkan foto tersebut dari salah satu pegawai yang salah satunya jadi saksi dalam pemeriksaan Saksi pada persidangan ini;
- Bahwa, Untuk Columbus kita tidak menemukan bukti keterkaitannya secara langsung kita hanya mengetahui dari rekaman CCTV beliau sempat mengambil beberapa foto yang posisinya sama yang diupload pada postingan akun HSUKETI HSUKETI tersebut;
- Bahwa, Atas Keterangan Saksi, Terdakwa ada sanggahan, dimana menurut keterangan Saksi Penyidik akun yang membuat adalah inisiatif Terdakwa itu tidak benar namun yang membuat akun tersebut adalah Columbus;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ENDANG SHOLIHATIN, S. Pd, M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Disini saya selaku saksi ahli bahasa dalam bidang linguistik forensik. Jadi saya memiliki keahlian untuk membantu memberikan titik terang pada perkara terkait kasus – kasus kejahatan berbahasa. Linguistik forensik adalah studi kebahasaan dalam undang hukum. Jadi, hal – hal terkait dengan kejahatan berbahasa itu bisa dijelaskan dan dianalisis menggunakan metode pendekatan linguistik forensik sehingga memberikan keterangan analisis yang ilmiah untuk membantu menyelesaikan perkara – perkara terkait kejahatan berbahasa;
 - Bahwa, Media sosial adalah jejaring untuk sebagai media komunikasi yang menggunakan perangkat elektronik dan tersambung dengan jaringan internet. Setelah itu, media sosial merupakan media komunikasi interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya sebagai makhluk sosial bermasyarakat dan diwadahi di dalam sebuah media atau perangkat digital yang tersambung melalui internet;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pencemaran nama baik atau penghinaan tentu tidak dapat lepas dari teks. Jadi seseorang memproduksi sebuah teks dalam sebuah komunikasi yang tentunya memiliki suatu tujuan tertentu. Yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik berarti teks tersebut bermuatan atau bertujuan untuk menyerang kehormatan dan harga diri. Sehingga orang yang diserang itu merasa tersinggung dan merasa malu di khalayak public;
- Bahwa, Bukti bahasa yang saya terima pertama yaitu postingan surat. Yang mana didalamnya dibubuhkan tulisan fiktif. Jadi, seseorang di dalam membuat postingan atau memproduksi sebuah teks atau sebuah bahasa pasti ada tujuannya. Apakah tujuan dalam komunikasinya itu untuk menyerang, apakah untuk mengucapkan terima kasih, apakah untuk menunjukkan keakraban. Hal tersebut dapat dilihat dari konteks. Teks itu lahir tidak serta merta lahir sendiri, akan ada konteks yang menyertainya. Konteks itu bisa dilihat dari field, tenor, dan mode. Field itu berupa karya atau topik yang dipermasalahkan. Kalau dalam hal ini topiknya tentang, kalau dilihat dari pelibatnya itu siapa dan siapa. Kalau disini ada ketua peradilan dan sekuriti atau mantan sekuriti. Kemudian temanya tentang dia memposting beberapa tulisan yang isinya menyerang kehormatan. Mode, mode adalah sarana berupa media elektronik. Kemudian ini terjadi di media sosial, tidak ada tatap muka. Dan modus rektoris, yaitu tujuan orang memproduksi sebuah teks itu untuk apa. Seseorang memproduksi sebuah teks pasti ada tujuannya dan dia tidak akan bisa lepas dari sebuah analisis linguistik forensik. Orang tidak akan bisa mengelak atau menghindari dari tujuan aslinya. Karena di dalam metode linguistik forensi, analisisnya dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang kompleks. Jadi tidak hanya satu unsur saja di dalam menganalisis. Seperti bagaimana konteks dianalisis dari aspek pembicara atau penulis, itu adalah aspek preposisi. Lalu, bagaimana teks itu dianalisis dari pihak pendengar atau pembaca yang disebut sebagai inferensi. Kemudian, apa makna tersirat atau makna terselubung yang ada dalam teks itu dikaji dari ranah aspek implikatur. Kemudian, apa yang diinginkan pembicara itu namanya tindak tutur ilokusi. Dan apa efek atau dampak dari sebuah teks itu muncul itu dianalisis menggunakan tindak tutur perlokusi. Sebuah bahasa itu memiliki power, digunakan untuk apa, apakah untuk menyerang orang lain, apakah mengajak orang lain, atau apakah yang lainnya. Nah itu akan dianalisis secara komprehensif, dan seseorang mau berbicara apapun itu tidak akan

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mengelak. Jadi dengan analisis yang kuat, lengkap, dan komprehensif. Maka makna yang terkandung di dalam sebuah teks pasti ketahuan;

- Bahwa, Jadi di dalam kajian linguistik, teks itu tidak hanya bermakna tulisan saja. Sebuah teks dapat bermakna tuturan. Di dalam linguistik ada penutur dan petutur. Penutur adalah pembicara dan petutur adalah pendengar. Tuturan adalah bentuk produknya. Jadi ada tuturan yang artinya hasil ucapan dalam linguistik. Bisa tulisan, bisa gambar, bisa tipografi, bisa grafiti. Semua itu akan memiliki makna jika kita bisa melihat konteks secara utuh. Konteks disini ada konteks verbal dan konteks non-verbal. Konteks verbal adalah teks - teks pendukung sebelum teks yang disengketakan itu muncul dan setelah teks yang disengketakan itu muncul dan menjadi environment, kalau ahli linguistik mail resmi itu dirasa konteksnya *environment* atau lingkungan disekitar teks. Itu adalah konteks secara verbal. Kalau konteks non-verbal itu seperti ada kejadian apa yang muncul di sela – sela teks itu muncul. Jadi teks itu tidak hanya sebuah tulisan atau ucapan. Kemudian untuk fiktif, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiktif itu berarti khayalan yang bukan kenyataan. Jadi tidak benar, tidak nyata atau hayalan atau fiktif, tidak bukti nyata itu fiktif;
- Bahwa, Tentu saja ada unsur kenapa petutur atau penulis memproduksi teks tersebut. Tidak mungkin penulis memuja – muja dan mengagung – agungkan orang yang membaca khususnya orang yang dituju. Nah disini, yang muncul adalah dari pihak petutur adalah ada unsur kekecewaan dan ketidaksepahaman. Kemudian disitu petutur berusaha mengekspresikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya melalui sebuah teks yang ditungkan menggunakan saluran media elektronik mendia sosial dan ditujukan kepada pihak petutur orang yang dikenai yaitu I Putu Gede Astawa dari sumber Facebook dengan nama hsuketi hsuketi;
- Bahwa, Setelah dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif dari pendekatan linguistik forensik, teks yang diproduksi itu memiliki makna dan tujuan untuk menyerang penghormatan nama bai atau harga diri atau menghina orang lain;
- Bahwa, Jadi sebuah teks kalau dalam linguistik ada unsur tindak tutur memperlurus jadi kapan dampak atau efek dari sebuah teks yang diproduksi oleh seseorang itu dengan kata lain perlocutionary force. Jadi apa power atau dampak dari serangkaian teks yang diposting itu. Tentu saja, orang yang dituju atau orang yang diserang dari sebuah teks itu merasa malu dan menrasa rendah derajat harga dirinya. Kalau dari petutur secara umum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik akan melabeli orang tersebut menjadi negatif. Orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa berita tersebut benar. Berbeda dengan dulu ketika belum ada media sosial internet, mungkin orang berbicara hanya pada komunitas yang terbatas, sehingga penyebarannya juga terbatas. Sebuah kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media internet itu seperti melebihi sebuah bom bahkan kalau di perumpamakan seperti bom Hiroshima dan Nagasaki yang ledakannya jarak radiusnya dalam beberapa kilometer seperti apa bahkan efek kerusakan yang ditimbulkan seperti apa itu sudah bisa diprediksikan bagaimana akibat dampak yang akan ditimbulkan. Ketika kejahatan berbahasa ini dilakukan, seluruh dunia dapat mengaksesnya. Dan Bahasa itu memang memiliki power, digunakan untuk apa saja. Dalam hal ini tentu saja memiliki dampak selain kepada diri sendiri langsung, publik juga bisa langsung memberikan sebuah label. Untuk hal itu, mungkin nantinya akan membutuhkan penjelasan publik terkait yang mana yang benar;

- Bahwa, Namanya media luas, disitu makna sosial adalah interaksi antar satu orang dengan orang lainnya. Jika individu hanya satu orang itu tidak dapat dikatakan sosial. Karena disitu ada kata sosial, maka ada komunikasi dan interaksi. Kalau Facebook, setahu saya merupakan sosial media. Meskipun ada beberapa sosial media yang bisa dihidden atau dikunci. Tetapi untuk hal ini, Facebook bisa diakses oleh publik;
- Bahwa, Ketika seseorang akan memegang handphone, pasti sebelumnya dia sudah berpikir tentang apa yang akan dia lakukan. Dalam linguistik ada cabang yang namanya neurolinguistik yang memiliki kaitan dengan syaraf. Tulisan yang dihasilkan oleh terdakwa merupakan tulisan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dimana dia memiliki niat untuk membuat tulisan tersebut yang nantinya dia publish ke publik. Jadi sudah memiliki niat yang terpikir di pikiran terdakwa yang kemudian diwujudkan dalam sebuah teks bahasa tulis dan itu ditujukan untuk menyerang kehormatan orang lain. Sehingga, dia memang sudah benar – benar berniat. Mulai dari bagaimana dia berpikir apa yang harus di publish. Kemudian, apakah dia tidak mengetahui dampak dari apa yang dia lakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dia yaitu menyerang orang lain, merendahkan martabat nama baik harga diri orang lain. Jadi perkara resiko, biasanya penulis itu tahu, tetapi hal itu lebih inferior dibanding niatan untuk menyerang itu tadi;
- Bahwa, Fakta disini harus dipilah, apakah fakta untuk membela kepentingan banyak orang atau fakta untuk menunjukkan kebenaran, atau yang lainnya. Saya akan memberikan contoh dari fakta tetapi untuk menyerang, misalnya

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang guru di dalam kelas dia memiliki siswa berjumlah 10 orang, ada siswa A yang ibunya merupakan pekerja PSK. Lalu guru itu mengatakan “Kamu si A, anaknya PSK, maju kedepan.” Hal tersebut fakta, tetapi dia menyerang nama baik. Kemudian ada fakta yang ditujukan kepada publik untuk kebaikan dimana kita bisa melihat apakah fakta tersebut lebih banyak positif atau negatifnya. Hal tersebut dapat dilihat dari konteksnya, bahasa yang fulgar itu belum tentu menyerang dan bahasa yang halus itu belum tentu tidak menyerang. Jadi semua bergantung pada konteksnya;

- Bahwa, Saya harus tahu dulu apakah hal tersebut fakta atau bukan. Sebagai ahli bahasa saya tidak bisa beranda – andai;
- Bahwa, siapa yang menuturkan itu, konteksnya seperti ada dan pelibatnya itu siapa dan siapa. Topik yang diungkah itu tentang apa. Dasi situ dapat ditarik modus retoriknya, apa yang membuat dia mengungkapkan hal seperti itu. Apakah dia membela kepentingan banyak orang, atau apakah dia benar – benar ingin menyerang orang, atau apakah dia benar – benar ingin menjatuhkan nama baik dan harga diri. Pasti hal tersebut akan ketahuan;
- Bahwa, Dalam sebuah konteks, ada hal – hal yang kontak pada diri penutur maupun petutur. Disitu ada tenor atau pelibat, si A itu siapa dan itu akan panjang rentetannya. Seperti namanya siapa, pekerjaannya apa, dinasny dimana, dia dari keluarga mana, bahkan tidak hanya dirinya sendiri. Barangkali yang melekat dengan dirinya seperti tempat kerja dan atau keluarga;
- Bahwa, Tentu saja, publik akan langsung melabeli orang tersebut. Ada juga efek bisa jadi orang yang memiliki circle dengan orang diserang itu bisa memiliki pikiran yang negatif. Meraka bisa menjauhi atau membatasi diri. Jadi ada semacam sanksi sosial oleh orang yang diterima oleh orang yang dikenai tuturan kehajatan berbahasa tersebut;
- Bahwa, Memang tujuan petutur pasti tahu. Sebagian besar mengetahui kenapa dia ingin memposting seperti itu;
- Bahwa, pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi menggunakan bahasa. Di dalam berkomunikasi itu seperti bagaimana kalau meminta tolong, mau membeli sesuatu, meminjam sesuatu, mau memuji, mau marah, pasti tahu karena sudah bawaan manusia sebagai makhluk sosial;
- Bahwa, Segala teks yang diproduksi itu adalah sebuah informasi. Lalu, apakah informasi tersebut bermuatan kejahatan berbahasa atau tidak. Sama halnya “Itu kan kritik.” Semua orang yang tinggal di Indonesia boleh untuk berpendapat, dan kebebasan berpendapat tersebut dijamin oleh

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn



undang – undang. Akan tetapi, kebebasan berpendapat yang seperti apa, pendapatan kritik dan informasi tersebut menyerang orang lain atau tidak. Itu dapat dilihat dari siapa yang berbicara, siapa kepada siapa, hubungannya apa, ada cerita seperti apa. Dasri situ akan muncul modus dari pelaku itu apa, apa yang diinginkan oleh pelaku. Jadi segala teks adalah informasi. Yang perlu dibedakan adalah apakah informasi tersebut apakh bermuatan edukasi, ajakan, imbauan, larangan, apakah serangan terhadap harkat martabat nama baik harga diri;

- Bahwa, Pertama, sebuah teks ditujukan untuk menyerang dari si A ke si B. Untuk menentukan apakah teks ini menyerang pribadi, instansi, atau lembaga. Kalau dilihat dari sudut pandang pidana atau hukum, mungkin ahli pidana atau ahli hukum yang lebih kompeten untuk menjelaskan hal ini. Tetapi disini, makna dan tujuan dari teks tersebut sudah jelas dan eksplisit. Teks tersebut menyebutkan nama I Putu Gede Astawa;
- Bahwa, Tujuan postingan akun hsuketi hsuketi dalam membuat postingan tu adalah tindakan menyampaikan berita yang bermuatan menyerang pribadi;
- Bahwa, Teks itu dapat berupa tuturan, kata – kata, frasa, klausa, gambar, video, rekaman suara, emoji, grafiti. Itu semua dapat dianalisis konteksnya, seperti kenapa memproduksi, siapa yang memproduksi, dan teks tersebut ditukan kepada siapa, ada hubungan apa, ada histori apa sebelumnya. Jadi teks lahir tidak lahir serta merta tapi teks itu lahir berdasarkan konteks yang menyertainya;
- Bahwa, atas keterangan ahli terdakwa cukup;

2. **ALBERT ARUAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Beberapa kali saya diminta ahli di tingkat penyelidikan atau penyidikan di beberapa tingkat kepolisian wilayah atau di porles dan beberapa kali saya menghadiri persidangan online. Terakhir kali saya mengikuti persingan online di Pengadilan Negeri Pulu Pulu untuk perkara pasal 27 ayat 1 yaitu pada hari Senin kemarin;
- Bahwa, Pengertian ITE secara sederhana adalah peraturan ataupun hukum yang mengatur tentang informasi yang menggunakan teknologi informasi. Jadi konteksnya, ada sebuah informasi berupa informasi atau dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik. Lalu informasi atau dokumen elektronik tersebut menggunakan teknologi informasi untuk dapat ditampilkan atau dapat dipergunakan;

- Bahwa, Pertanyaan tersebut mungkin akan lebih pas jika ditanyakan kepada ahli media sosial atau ahli komunikasi agar mendapatkan jawaban yang spesifik atau akurat. Akan tetapi jika saya diminta untuk menjawab, maka saya akan menjawab menurut pemahaman saya. Jadi, media sosial adalah sebuah media atau sarana komunikasi yang digunakan oleh publik dengan menggunakan basis layanan internet untuk melakukan komunikasi baik dalam bentuk menulis pesan, mengirim gambar, mengirimkan suara, dan berbagai aktivitas lainnya;
- Bahwa, Dapat saya jelaskan terkait penggajian mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat membuat dapat diaksesnya, ini sudah ada penjelasannya di dalam pasal 27 ayat 1 di UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Dimana pengertian tentang mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik ataupun dokumen – dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Lalu unsur mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang ditujukan hanya kepada satu pihak lain atau satu pihak penerima melalui sistem elektronik. Lalu terkait dengan membuat dapat diaksesnya yaitu perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik tersebut dapat diketahui ataupun dilihat oleh publik. Contoh dari dapat bisa diaksesnya adalah apabila seseorang itu memberikan tautan atau link di dalam sebuah website ataupun di dalam sebuah percakapan grup. Lalu terkait dengan unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat bisa diaksesnya, apakah harus terpenuhi ketiga unsur ini di dalam penerapan pasal 27 ayat 3? Jawaban pendapat kami adalah tidak. Salah satu saja, karena ini merupakan unsur alternatif. Bisa atau tidak bisanya terpenuhi atau salah satu dari unsur tersebut, sudah bisa diterapkan didugakan pasal 27 ayat 3 UU ITE;
- Bahwa, Menurut pendapat saya, pertama terakit dengan postingan yang dilakukan oleh terdakwa di sebuah akun Facebook bahwa postingan tersebut di dalam UU ITE termasuk dalm mendistribusikan. Karena kalimat atau kata – kata yang diposting atau ditulis ataupun yang disebarkan dapat dilihat orang lain atau orang banyak, jadi itu termasuk dalm kategori mendistribusikan. Lalu, terkait dengan kata – kata ataupun kalimat yang

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposting ini adalah kategori dari informasi elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu terkait dengan kata – kata ataupun kalimat yang diduga merupakan penghinaan ataupun pencemaran nama baik, dapat saya sampaikan adalah terkait konteks penilaian penghinaan atau pencemaran nama baik, ini adalah konteks ahli bahasa untuk menerangkannya. Pendapat yang dapat saya sampaikan yaitu terkait konteks penghinaan ataupun pencemaran nama baik dari sisi hukum yang diatur dalam undang – undang ITE. Bahwa pasal 27 ayat 3 sesuai dengan UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE, 27 ayah 3 ini merujuk kepada pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Dimana konteksnya adalah menyerang kehormatan seseorang dengan menunjukkan sesuatu hal agar untuk diketahui umum. Lalu, untuk Pasal 311 –nya yaitu adalah perbuatan yang diketahui tidak benar oleh si pemosting ataupun si pelaku;

- Bahwa, Sepanjang postingan atau kata – kata atau kalimat yang diposting dapat dilihat ataupun diakses oleh orang lain, itu termasuk dalam kategori mendistribusikan;
- Bahwa, Menurut pendapat kami, ini masuk kategori ke publik. Karena kalau tidak salah, akun yang dikomentari oleh pelaku itu kalau tidak salah ini settingannya dapat di akses oleh umum karena ada gambar bola dunia. Dari komentar tersebut bahwa orang yang tidak berteman atau tidak berteman dengan akun facebook tersebut dapat melihat ataupun bisa mengakses terhadap postingan ataupun kalimat kalimat yang diposting oleh pelaku. Jadi jelas disini, konteks terkait untuk dimuka umum atau ketahui umum terpenuhi seperti pasal 310 311 KUHP;
- Bahwa, Yang dapat di mintai pertanggung jawab adalah orang yang melakukan postingan kata – kata ataupun kalimat dugaan penghinaan ataupun pencemaran nama baik tersebut. Tetapi perlu kita kaji lagi terhadap postingan atau penulisan di kolom komentar tersebut. Seperti yang diatur dalam pasal 310 ayat 3, apabila ini untuk kepentingan umum ataupun untuk membela diri, maka ini dikecualikan masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Tetapi kita harus mengkaji atau harus membuktikan adakah kewenangannya sebagai dasar untuk kepentingan umum ataupun membela diri di dalam postingan seperti itu. Untuk menilai apakah ini pembelaan diri atau untuk kepentingan umum dapat dikecualikan bukan merupakan perbuatan pencemaran nama baik. Ini nanti ada ahli tersendiri yaitu ahli pidana yang akan menilai konteks lebih lengkapnya lagi;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya ingin menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu terkait penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE bahwa korbannya adalah manusia pribadi ataupun manusia perorangan. Jika tadi disebutkan adalah Bapak I Putu Gede Astawa, maka kerugian di sisi non materiil adalah kehormatan ataupun rasa malu yang dimiliki apabila postingan tersebut di liat atau diakses banyak orang. Dimana konteksnya apabila itu tidak terbukti atau mengarah kepada tuduhan, maka itu akha membuat rasa malu ataupun kehormatan dia sebagai pribadi menjadi tercemar. Terkait dengan konteks materiil, ini relatif. maksudnya seperti, adakah efek kerugian materiil langsung yang dirasakan. Apakah efeknya tidak diterima langsung, maka kita tidak dapat menyakan itu sebagai kerugian materiil secara langsung;
- Bahwa, Saya ingin menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu terkait penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE bahwa korbannya adalah manusia pribadi ataupun manusia perorangan. Jika tadi disebutkan adalah Bapak I Putu Gede Astawa, maka kerugian di sisi non materiil adalah kehormatan ataupun rasa malu yang dimiliki apabila postingan tersebut di liat atau diakses banyak orang. Dimana konteksnya apabila itu tidak terbukti atau mengarah kepada tuduhan, maka itu akha membuat rasa malu ataupun kehormatan dia sebagai pribadi menjadi tercemar. Terkait dengan konteks materiil, ini relatif. maksudnya seperti, adakah efek kerugian materiil langsung yang dirasakan. Apakah efeknya tidak diterima langsung, maka kita tidak dapat menyakan itu sebagai kerugian materiil secara langsung;
- Bahwa, atas keterangan ahli terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa penyidik kepolisian lebih dari satu kali;
- Bahwa, Bukan terdakwa yang membuat akun Facebook HSUKETI HSUKETI, tetapi Bpk Kolombus sekitar bulan Agustus atau September tahun 2022;
- Bahwa, Awalnya pak Kolombus datang pada saat terdakwa telepon karena terdakwa menagih hutangnya. Kemudian kami ngobrol diwarung kopi dan kemudian kami bercerita tentang keadaan kantor saat itu: "Bagaimana sih pak ketua ini, kurang adil buat peraturan. Kenapa yang tidak punya ijazah SMA bisa masuk dalam DIPA? Padahal menurut aturan pedoman dari Mahkamah Agung kan sudah jelas tertera disitu: minimal punya ijazah SMA dan memiliki sertifikat Dada Pratama," kata pak Kolombus " Laporkanlah lagi biar adil lah. Masa buat kebijakan ngak sama semuanya. Tebang pilih itu." tambahnya. Pak Kolombus menambahkan lagi, " laporkanlah boss!" dan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya bagaimana caranya dan dia menjawab, "Jika punya HP yang tidak terpakai, bawa kesini," Kemudian terdakwa menyerahkan HP Samsung terdakwa yang tidak terpakai. Dan pak Kolombuslah yang membuat email dan akun HSUKETI HSUKETI tersebut. Dan ada juga beberapa foto dari dia yang dikirim kepada BAWAS (Badan Pengawas). Serta yang membuat akun Facebook HSUKETI HSUKETI adalah pak Kolombus juga;

- Bahwa, Setelah akunnya sudah dibuat, terdakwa yang menguasai akun tersebut;
- Bahwa, Melalui akun tersebut terdakwa mengirim kepada BAWAS, Humas Mahkamah Agung, Badilum, dengan membuat status di akun HSUKETI HSUKETI tersebut;
- Bahwa, setelah terdakwa mendapatkan bahan berupa foto-foto, video dari saksi Andri dan pak Kolombus, terdakwa memposting ke akun tersebut;
- Bahwa, yang sudah terdakwa posting waktu itu, Plat Mobil TNI Polri dengan kata-kata Tidak sesuai dengan peruntukannya, bukan identitas kendaraan dinas. Lalu foto Kantin: tidak ada papan pengumuman dalam lingkungan proyek pengerjaan itu, CVnya dan dananya darimana, pengejaannya sampai kapan, sumbernya dari mana, proyek siluman. Dan terdakwa memposting masalah Sepeda Motor BB (Barang Bukti) yang diminta untuk dipakai pribadi yang didapat dari perkara Narkoba;
- Bahwa, selain itu terdakwa ada memposting terkait Foto bermain Domino di jam kerja, tidak menjaga harkat dan martabat;
- Bahwa, terdakwa pernah berkomentar di akun Facebook Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Pada saat itu ketika PN Kepanjen sedang menerima tamu dari panitia PTSP dari Mahkamah Agung. Kemudian terdakwa berkomentar masalah Domino itu;
- Bahwa, masalah seperti plat nomor, pada saat terdakwa bekerja di PN Kepanjen, memang pernah sempat melihat. Terkait main Domino pada saat terdakwa bekerja di PN Kepanjen juga pernah lihat. Sedangkan untuk BB motor, pada saat terdakwa masih bekerja di PN Kepanjen, terdakwa dapat informasi dari saksi Andri dan tidak lama kemudian sepeda motor itu parkir di area parkir pegawai;
- Bahwa, terdakwa memposting hal tersebut ditujukan kepada Pak ketua, I Putu Gede Astawa;
- Bahwa, tujuan terdakwa memposting hal-hal tersebut agar pimpinan Mahkamah Agung datang untuk memeriksa pak I Putu Gede Astawa;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak pernah berfikir hal ini tidak hanya mencemarkan nama baik bapak Bpk I Putu Gede Astawa tetapi juga Pengadilan Negeri Kepanjen dan juga institusi Mahkamah Agung itu sendiri;
- Bahwa, terdakwa mengetahui postingan yang dibuat dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa, Foto yang yang dikirimkan oleh mas Andri yakni Foto yang disemarang, mobil plat TNI, terdakwa tidak meminta tetapi saksi andri yang mengirimkannya, Via WA;
- Bahwa, terdakwa pernah dibiayai oleh saksi andri dalam bentuk uang antara Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 untuk memposting pada akun HSUKETI HSUKETI tujuannya untuk biaya internet;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tahun 2005 hingga tahun 2022;
- Bahwa, terdakwa pernah mengirimkan surat menggunakan akun Facebook kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan hasilnya BAWAS langsung datang ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Dan hasilnya ada hukuman disiplin hal tersebut terdakwa ketahui dari elektroniknya di website BAWAS mahkamah Agung;
- Bahwa, terdakwa pernah melaporkan ke Komisi yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Badilum, dan humas Mahkamah agung saat terdakwa membaca postingan komentar bapak ketua Mahkamah Agung yang menghimbau semua lapisan masyarakat untuk membantu beliau dalam melaporkan perilaku aparatur-aparaturnya yang tidak wajar;
- Bahwa, topik pembicaraan terdakwa dengan saksi Andri di depan rumah sakit Persada Araya yakni tentang Konsep laporan BAWAS tersebut;
- Bahwa, bahan-bahan yang diberikan Andri Seperti foto mobil Fortuner, TNI Polri, Innova, saudara Edi yang tidak memiliki ijazah SMA, foto bermain Domino;
- Bahwa, pertemuan yang di Gajayana Andri meminta terdakwa untuk segera mengirimkan laporan ke BAWAS, dan kebetulan saat itu Andri sedang diperiksa oleh BAWAS laporan dari pak ketua terkait laporan pemalsuan tanda tangan Bpk Wakil PN Kepanjen. Dan kata andri yang melakukannya adalah pak Sugeng dan Caca. Tapi kenapa kenapa Caca tidak terkena sanksi dan hanya berdua saja, saksi andri dan Sugeng. Dan kemudian baru ada laporan lagi ke PT (Pengadilan Tinggi) terkait perolehan mobil Jazz dan motor Kawasaki milik Andri;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menggunggah foto laki-laki tersebut dalam postingan anda di akun Facebook HSUKETI-HSUKETI Hanya untuk lucu-lucuan saja;
- Bahwa, Untuk video – video terdakwa yang membuatnya tetapi untuk konten foto-fotonya terdakwa mendapatkannya dari Andri yang Andri dapatkan dari Khoirul. Dari foto-foto tersebut terdakwa jadikan berbentuk video;
- Bahwa, Setelah terdakwa posting 2 atau 4 jam, Andri menelepon terdakwa dan meminta terdakwa menghapusnya karena di Semarang sudah ramai dibicarakan;
- Bahwa, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi karena memang dari postingan yang Terdakwa buat, Terdakwa tidak mengkonfirmasi terlebih dulu kepada Pak Putu terkait kebenarannya. Jadi Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Pn Kepanjen Pada Tanggal 02 November 2022 Berupa Beberapa Foto Tentang €?penilaian Ptsp Pn Kepanjen Oleh Tim Lomba Ptsp Badilum” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Beberapa Foto -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Tuyul Gede Astaga Sh Mh” Dengan Keterangan €?hakim Terkaya Se Indonesia” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Surat Pernyataan Dengan Tulisan €?demi Mendapatkan Cuan.astuti Tidak Pernah Ada Ikut Pindah Ke Kepanjen.tidak Pernah Tinggal Di Rumah Kontrakan I Putu Gede Astawa,perum Pesona Ardirejo No 5 Kel.penarukan Kec Kepanjen Kab Malang” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sejak Menjabat Wakil Ketua Pengadila Negeri Kepanjen Kerap Mengajak Hakim Hakim Dan Pegawai Bermain Domino Dikantin Atau

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digajebo Depa Mushollah.biasa Jam Bermain Domino Nya Pagi Jam 07:30 Wib Di Kantin. Sore Jam 15:00 Wib €? Maghrib. Bermain Domino Di Saat Jam Kerja. Banyak Pengunjung Kantor Melihat I Putu Gede Astawa Dkk Asyik Bermain Domino. I Putu Gede Astawa Tidak Pernah Merasa Malu Dan Bersalah Setiap Pagi Bermain Domino. Perbuatan Tercela...sudah Mempermalukan Institusi Pengadilan Negeri Kepanjen.tidak Patut Dicontoh" Dengan Beberapa Foto -

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Beberapa Foto Dan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Saat Masih Menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen.meminta Barang Bukti Satu Unit Sepeda Motor Cbr 150warna Hitam Ke Kejaksaan Negeri Kepanjen Kasi Barang Bukti.barang Bukti Tersebut Terkait Perkara Narkoba. Barang Bukti Tersebut Di Pakai Untuk Keperluan Pribadi -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 26 Oktober 2022 Berupa Foto Dengan Keterangan €?arogansi,kesombongan,kebal Hukum.viralkan Pejabat Penegak Hukum Dengan Sengaja Memalsukan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen". - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Ketua Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?i Tuyul Gede Astaga Sh Mh" Dengan Keterangan €?hakim Terkaya Se Indonesia" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Tuyul Gede Astaga Sh Mh" Beserta €?kayaknya Mobil Ini Sejak Dari Kpn Cikarang, Wkpn Kepanjen, Kpn Kepanjen Mobil Ini Identitas Tidak Atas Naa I Putu Gede Astawa Dehhh....kalau Pinjam Koq Lama Ya" Dengan Keterangan €?hakim Terkaya Se Indonesia" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Berupa Video Dengan Kata-kata €?mobil Dinas Wakil Pn Kepanjen I Putu Gede Astawa Memakai Nopol Jabatan Polisi Yang Bukan Peruntukannya" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Beberapa Foto Dengan Kata-kata €?i Putu Gede Astawa Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Melakukan Tindak

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pemalsuan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen.hak Ini Memperburuk Citra Institusi Tni,polri Dan Mahkamahagung.tingkah Laku Nya Tidak Patut Dicontoh" -

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Beberapa Foto Dengan Kata-kata €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang Memalsukan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang. Ini Akan Memperburuk Citra Institusi Tni,polri Dan Mahkamahagung" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Foto Dari Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Dengan Tulisan I Putu Gede Senang Bermain Domino Saat Jam Kerja.bermain Domino Sejak Menjabat Wakil Sampai Jadi Ketua....tidak Punya Etika Dilihat Pegawai Dan Para Pengunjung Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Saat Masih Menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen.meminta Barang Bukti Satu Unit Sepeda Motor Cbr 150warna Hitam Ke Kejaksaan Negeri Kepanjen Kasi Barang Bukti.barang Bukti Tersebut Terkait Perkara Narkoba. Barang Bukti Tersebut Di Pakai Untuk Keperluan Pribadi" Dan Foto Seorang Kakek Dengan Tulisan €?itu Cucu Saya" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Lumajang Dengan Tulisan €?ini Bagus Kegiatan Pengadilan Negeri Lumajang...jangan Seperti Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang...setiap Pagi Jam 07:30 Wib €? 10:30 Wib Bermain Domino Dikantin...dan Sore Jam 15:00 Wib €? Malam.ngak Peduli Di Lihat Sama Pegawai Dan Pengunjung Kantor..tidak Bermoral Dan Berakhlak...tidak Mampu Menjaga Marwah Mahkamah Agung Dan 2 (dua) Foto. -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?hsuketi Hsuketi Koq Bisa Bermain Domino Di Saat Jam Kerja, Banyak Dilihat Pengunjung Sidang Pengadilan Negeri Kepanjen....ufff Ngak Bermartabat", €?hsuketi Hsuketi Maaf Kalau Kurang Jelas Foto

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nya.kalau Mau Jekas Lihat Cctv Kantor Pn Kepanjen Ya” Dan €?alat Domino Ya” Beserta -

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Status Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, Menghadiri Acara Tersebut Memakai Mobil Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Pakai Pelat Nomor Tni” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Status Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Memakai Mobil Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Menuju Semarang Dengan Memakai Plat Nomor Tni” -
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 1904 Warna Biru Dengan Imei 1 : 860919048795272, Imei 2 : 860919048795264 Beserta Sim Card Dengan Nomor : 081334141818 -
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Galaxy Core 2 Warna Hitam Dengan Imei 1: 358627060000088, Imei 2 : 358627060000086 Serta Sim Card Nomor : 089516655345.
- 1 (satu) Buah Akun Facebook Hsuketi Hsuketi Berikut Sandi/paswordnya Dengan Link
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086614062718> . - 1 (satu) Buah Akun Gmail Dengan Alamat Hsuketih@gmail.com Berikut Sandi/paswordnya
- 1 akun Facebook bernama PN Kepanjen dengan Link <https://www.facebook.com/pn.kepanjen.5> - 1 (satu) buah akun email bernama pn.kepanjen@yahoo.com berikut sandi/paswordnya : panjen2019 milik PN Kepanjen dengan alamat email pn.kepanjen@yahoo.com

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar akun Facebook HSUKETI HSUKETI, ada sekitar bulan Agustus atau September tahun 2022;
- Bahwa, benar awalnya pak Kolombus datang pada saat terdakwa telepon karena terdakwa menagih hutangnya. Kemudian kami ngobrol diwarung kopi dan kemudian kami bercerita tentang keadaan kantor saat itu: “Bagaimana sih pak ketua ini, kurang adil buat peraturan. Kenapa yang tidak punya ijazah

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA bisa masuk dalam DIPA? Padahal menurut aturan pedoman dari Mahkamah Agung kan sudah jelas tertera disitu: minimal punya ijazah SMA dan memiliki sertifikat Dada Pratama,” kata pak Kolombus “ Laporkanlah lagi biar adil lah. Masa buat kebijakan ngak sama semuanya. Tebang pilih itu.” tambahnya. Pak Kolombus menambahkan lagi, “ laporkanlah boss!” dan terdakwa bertanya bagaimana caranya dan dia menjawab, “Jika punya HP yang tidak terpakai, bawa kesini,” Kemudian terdakwa menyerahkan HP Samsung terdakwa yang tidak terpakai. Dan pak Kolombuslah yang membuat email dan akun HSUKETI HSUKETI tersebut. Dan ada juga beberapa foto dari dia yang dikirim kepada BAWAS (Badan Pengawas). Serta yang membuat akun Facebook HSUKETI HSUKETI adalah pak Kolombus juga. Setelah akunnya sudah dibuat, terdakwa yang menguasai akun tersebut;

- Bahwa, benar melalui akun tersebut terdakwa mengirim kepada BAWAS, Humas Mahkamah Agung, Badilum, dengan membuat status di akun HSUKETI HSUKETI tersebut;
- Bahwa, benar yang sudah terdakwa posting waktu itu, Plat Mobil TNI Polri dengan kata-kata Tidak sesuai dengan peruntukannya, bukan identitas kendaraan dinas. Lalu foto Kantin: tidak ada papan pengumuman dalam lingkungan proyek pengerjaan itu, CVnya dan dananya darimana, pengejaannya sampai kapan, sumbernya dari mana, proyek siluman. Dan terdakwa memposting masalah Sepeda Motor BB (Barang Bukti) yang diminta untuk dipakai pribadi yang didapat dari perkara Narkoba, selain itu terdakwa ada memposting terkait Foto bermain Domino di jam kerja, tidak menjaga harkat dan martabat, terdakwa memposting hal tersebut ditujukan kepada Pak ketua, I Putu Gede Astawa agar pimpinan Mahkamah Agung datang untuk memeriksa pak I Putu Gede Astawa;
- Bahwa, benar terdakwa tidak pernah berfikir hal ini tidak hanya mencemarkan nama baik bapak Bpk I Putu Gede Astawa tetapi juga Pengadilan Negeri Kepanjen dan juga institusi Mahkamah Agung itu sendiri;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui postingan yang dibuat dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa, benar terdakwa pernah mengirimkan surat menggunakan akun Facebook kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan hasilnya BAWAS langsung datang ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Dan hasilnya ada hukuman disiplin hal tersebut terdakwa ketahui dari elektroniknya di website BAWAS mahkamah Agung;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (toerekeninPLHvatbaar);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (*Vide* Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif (*willens*) dengan tujuan,

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya (*willens*) dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), di mana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis Hakim untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu: (*Vide Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ketiga, PT Refina Utama, Hal. 66-69*)

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” Pada unsur “tanpa hak” melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut, selain itu juga menurut Majelis Hakim sekaligus merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mengapa perbuatan mendistribusikan, memtransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik menjadi dilarang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU- VI/2008, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genus-nya, yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan keterangan atau penjelasan mengenai dalam hal mana atau dengan syarat apa, orang yang mendistribusikan, memtransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bersifat menghina tersebut berhak melakukan, sehingga harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam Bab XVI buku II KUHP yang bersumber pada pencemaran (Pasal 310 KUHP), karena setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "Mentrasmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain, dan yang dimaksud dengan "Dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentrasmisikan melalui sistem elektronik diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap akun Facebook HSUKETI HSUKETI, ada sekitar bulan Agustus atau September tahun 2022, awalnya pak Kolombus datang pada saat terdakwa telepon karena terdakwa menagih hutangnya. Kemudian kami ngobrol diwarung kopi dan kemudian kami bercerita tentang keadaan kantor saat itu: “Bagaimana sih pak ketua ini, kurang adil buat peraturan. Kenapa yang tidak punya ijazah SMA bisa masuk dalam DIPA? Padahal menurut aturan pedoman dari Mahkamah Agung kan sudah jelas tertera disitu: minimal punya ijazah SMA dan memiliki sertifikat Dada Pratama,” kata pak Kolombus “ Laporkanlah lagi biar adil lah. Masa buat kebijakan ngak sama semuanya. Tebang pilih itu.” tambahnya. Pak Kolombus menambahkan lagi, “ laporkanlah boss!” dan terdakwa bertanya bagaimana caranya dan dia menjawab, “Jika punya HP yang tidak terpakai, bawa kesini,” Kemudian terdakwa menyerahkan HP Samsung terdakwa yang tidak terpakai. Dan pak Kolombuslah yang membuat email dan akun HSUKETI HSUKETI tersebut. Dan ada juga beberapa foto dari dia yang dikirim kepada BAWAS (Badan Pengawas). Serta yang membuat akun Facebook HSUKETI HSUKETI adalah pak Kolombus juga. Setelah akunnya sudah dibuat, terdakwa yang menguasai akun tersebut;

Menimbang, bahwa melalui akun tersebut terdakwa mengirim kepada BAWAS, Humas Mahkamah Agung, Badilum, dengan membuat status dan posting di akun HSUKETI HSUKETI antara lain, postingan Plat Mobil TNI Polri dengan kata-kata Tidak sesuai dengan peruntukannya, bukan identitas kendaraan dinas. Lalu foto Kantin: tidak ada papan pengumuman dalam lingkungan proyek pengerjaan itu, CVnya dan dananya darimana, pengejaannya sampai kapan, sumbernya dari mana, proyek siluman. Dan terdakwa memposting masalah Sepeda Motor BB (Barang Bukti) yang diminta untuk dipakai pribadi yang didapat dari perkara Narkoba, selain itu terdakwa ada memposting terkait Foto bermain Domino di jam kerja, tidak menjaga harkat dan martabat, terdakwa memposting hal tersebut ditujukan kepada Pak ketua, I Putu Gede Astawa agar pimpinan Mahkamah Agung datang untuk memeriksa pak I Putu Gede Astawa, terdakwa mengetahui postingan yang dibuat dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mengirimkan surat menggunakan akun Facebook kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan hasilnya

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWAS langsung datang ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Dan hasilnya ada hukuman disiplin hal tersebut terdakwa ketahui dari elektroniknya di website BAWAS mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah dibuktikan dalam unsur “dengan sengaja”, menurut Majelis Hakim Terdakwa memang telah dengan penuh kesadaran atau sengaja memposting foto, video dan tulisan melalui akun Facebooknya atas nama HSUKETI HSUKETI. Terdakwa melakukannya agar dapat dibaca oleh banyak orang, Terdakwa juga sangat sadar akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid- bewustzijn*) apa yang dituliskannya menyinggung pihak tertentu yang pada perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yakni bapak I Putu Gede Astawa yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebuah teks atau ujaran untuk dapat dikatakan sebagai menghina atau pencemaran nama baik, tidak dapat menggantungkan semata-mata pada perasaan subyektif orang yang tersinggung dengan teks yang diposting untuk dilihat oleh banyak orang tersebut. Sebuah teks atau ujaran untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, tentu harus dilihat juga konteks latar belakangnya, karena tentunya tidak ada teks yang muncul begitu saja tanpa ada konteksnya. Menjadi pertanyaan apakah yang disampaikan dalam teks tersebut benar adanya?, dan apakah ada alasan pembenaran sehingga menjadi alasan peniadaan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana harus diperhatikan dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP, pencemaran nama baik tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri dan dua keadaan inilah yang menyebabkan si-pembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum, disamping memang sangat perlu, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi si pembuat sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain (umum), juga isi yang disampaikan haruslah benar tidak boleh palsu;

Menimbang, bahwa latar belakang terdakwa membuat akun facebook HSUKETI HSUKETI adalah karena rasa tidak suka dan benci pribadi terdakwa kepada saksi korban yakni I Putu Gede Astawa selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen bukan merupakan kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 310

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 KUHP, pencemaran nama baik tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri dan dua keadaan inilah yang menyebabkan si-pembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan, kemudian terdakwa memposting di akun facebook tersebut beberapa foto video dengan disertai narasi kata-kata antara lain postingan Plat Mobil TNI Polri dengan kata-kata Tidak sesuai dengan peruntukannya, bukan identitas kendaraan dinas. Lalu foto Kantin: tidak ada papan pengumuman dalam lingkungan proyek pengerjaan itu, CVnya dan dananya darimana, pengejaannya sampai kapan, sumbernya dari mana, proyek siluman. Dan terdakwa memposting masalah Sepeda Motor BB (Barang Bukti) yang diminta untuk dipakai pribadi yang didapat dari perkara Narkoba, selain itu terdakwa ada memposting terkait Foto bermain Domino di jam kerja, tidak menjaga harkat dan martabat, terdakwa memposting hal tersebut ditujukan kepada Pak ketua, I Putu Gede Astawa agar pimpinan Mahkamah Agung datang untuk memeriksa pak I Putu Gede Astawa, terdakwa mengetahui postingan yang dibuat dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa mengenai adanya permainan domino di jam kerja hal ini benar terjadi namun domino tersebut ada karena adanya perlombaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung salah satu lombanya yaitu domino;

Menimbang, bahwa terkait postingan lainnya selain tentang domino semuanya adalah tidak benar dan muatan postingan Terdakwa terkategori sebagai pencemaran nama baik sehingga mencemarkan nama baik saksi korban bapak I Putu Gede Astawa dan merugikan berdasarkan hal tersebut unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak Tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai alat untuk mengoreksi, mengedukasi dan memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam pergaulan kehidupannya di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyatakan dipersidangan menyesali perbuatan dan merupakan tulang punggung keluarga juga Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan walaupun atas perbuatan terdakwa membawa dampak yang sangat merugikan bagi pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 (a) KUHP akan lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban I Putu Gede Astawa yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SEFENDI DAMAI ANTO GULTOM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik memiliki muatan pencemaran nama baik"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Pn Kepanjen Pada Tanggal 02 November 2022 Berupa Beberapa Foto Tentang €?penilaian Ptsp Pn Kepanjen Oleh Tim Lomba Ptsp Badilum" -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Beberapa Foto -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Tuyul Gede Astaga Sh Mh" Dengan Keterangan €?hakim Terkaya Se Indonesia" -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Surat Pernyataan Dengan Tulisan €?demi Mendapatkan Cuan.astuti Tidak Pernah Ada Ikut Pindah Ke Kepanjen.tidak Pernah Tinggal Di Rumah Kontrakan I Putu Gede Astawa,perum Pesona Ardirejo No 5 Kel.penarukan Kec Kepanjen Kab Malang" -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi -
 - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sejak Menjabat Wakil Ketua Pengadila Negeri Kepanjen Kerap Mengajak Hakim Hakim Dan Pegawai Bermain Domino Dikantin Atau

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digajebo Depa Mushollah.biasa Jam Bermain Domino Nya Pagi Jam 07:30 Wib Di Kantin. Sore Jam 15:00 Wib €? Maghrib. Bermain Domino Di Saat Jam Kerja. Banyak Pengunjung Kantor Melihat I Putu Gede Astawa Dkk Asyik Bermain Domino. I Putu Gede Astawa Tidak Pernah Merasa Malu Dan Bersalah Setiap Pagi Bermain Domino. Perbuatan Tercela...sudah Mempermalukan Institusi Pengadilan Negeri Kepanjen.tidak Patut Dicontoh” Dengan Beberapa Foto -

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Beberapa Foto Dan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Saat Masih Menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen.meminta Barang Bukti Satu Unit Sepeda Motor Cbr 150warna Hitam Ke Kejaksaan Negeri Kepanjen Kasi Barang Bukti.barang Bukti Tersebut Terkait Perkara Narkoba. Barang Bukti Tersebut Di Pakai Untuk Keperluan Pribadi -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 26 Oktober 2022 Berupa Foto Dengan Keterangan €?arogansi,kesombongan,kebal Hukum.viralkan Pejabat Penegak Hukum Dengan Sengaja Memalsukan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen”. - 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Ketua Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?i Tuyul Gede Astaga Sh Mh” Dengan Keterangan €?hakim Terkaya Se Indonesia” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Pada Tanggal 07 November 2022 Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Tuyul Gede Astaga Sh Mh” Beserta €?kayaknya Mobil Ini Sejak Dari Kpn Cikarang, Wkpn Kepanjen, Kpn Kepanjen Mobil Ini Identitas Tidak Atas Naa I Putu Gede Astawa Dehhh....kalau Pinjam Koq Lama Ya” Dengan Keterangan €?hakim Terkaya Se Indonesia” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Berupa Video Dengan Kata-kata €?mobil Dinas Wakil Pn Kepanjen I Putu Gede Astawa Memakai Nopol Jabatan Polisi Yang Bukan Peruntukannya” -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Beberapa Foto Dengan Kata-kata €?i Putu Gede Astawa Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Melakukan Tindak

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pemalsuan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen.hak Ini Memperburuk Citra Institusi Tni,polri Dan Mahkamahagung.tingkah Laku Nya Tidak Patut Dicontoh" -

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Postingan Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Beberapa Foto Dengan Kata-kata €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang Memalsukan Identitas Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang. Ini Akan Memperburuk Citra Institusi Tni,polri Dan Mahkamahagung" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Foto Dari Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Dengan Tulisan I Putu Gede Senang Bermain Domino Saat Jam Kerja.bermain Domino Sejak Menjabat Wakil Sampai Jadi Ketua....tidak Punya Etika Dilihat Pegawai Dan Para Pengunjung Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Saat Masih Menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen.meminta Barang Bukti Satu Unit Sepeda Motor Cbr 150warna Hitam Ke Kejaksaan Negeri Kepanjen Kasi Barang Bukti.barang Bukti Tersebut Terkait Perkara Narkoba. Barang Bukti Tersebut Di Pakai Untuk Keperluan Pribadi" Dan Foto Seorang Kakek Dengan Tulisan €?itu Cucu Saya" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Lumajang Dengan Tulisan €?ini Bagus Kegiatan Pengadilan Negeri Lumajang...jangan Seperti Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kab Malang...setiap Pagi Jam 07:30 Wib €? 10:30 Wib Bermain Domino Dikantin...dan Sore Jam 15:00 Wib €? Malam.ngak Peduli Di Lihat Sama Pegawai Dan Pengunjung Kantor..tidak Bermoral Dan Berakhlak...tidak Mampu Menjaga Marwah Mahkamah Agung Dan 2 (dua) Foto. -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Komentar Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Di Akun Pn Kepanjen Dengan Tulisan €?hsuketi Hsuketi Koq Bisa Bermain Domino Di Saat Jam Kerja, Banyak Dilihat Pengunjung Sidang Pengadilan Negeri Kepanjen....ufff Ngak Bermartabat", €?hsuketi Hsuketi Maaf Kalau Kurang Jelas Foto

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nya.kalau Mau Jekas Lihat Cctv Kantor Pn Kepanjen Ya" Dan €?alat Domino Ya" Beserta -

- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Status Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, Menghadiri Acara Tersebut Memakai Mobil Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Pakai Pelat Nomor Tni" -
- 1 (satu) Lembar Hasil Screenshot Status Akun Facebook Benama Hsuketi Hsuketi Berupa Foto Dengan Tulisan €?i Putu Gede Astawa Sh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Memakai Mobil Dinas Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Menuju Semarang Dengan Memakai Plat Nomor Tni" -
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12 1904 Warna Biru Dengan Imei 1 : 860919048795272, Imei 2 : 860919048795264 Beserta Sim Card Dengan Nomor : 081334141818 -
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Galaxy Core 2 Warna Hitam Dengan Imei 1: 358627060000088, Imei 2 : 358627060000086 Serta Sim Card Nomor : 089516655345.
- 1 (satu) Buah Akun Facebook Hsuketi Hsuketi Berikut Sandi/paswordnya Dengan Link
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086614062718>
- 1 (satu) Buah Akun Gmail Dengan Alamat Hsuketih@gmail.com Berikut Sandi/paswordnya

Dimusnahkan

- 1 akun Facebook bernama PN Kepanjen dengan Link
<https://www.facebook.com/pn.kepanjen.5>
- 1 (satu) buah akun email bernama pn.kepanjen@yahoo.com berikut sandi/paswordnya : panjen2019 milik PN Kepanjen dengan alamat email pn.kepanjen@yahoo.com

Dikembalikan kepada PN Kepanjen melalui saksi Dwi Erinawati

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Garuda Cakti Vira Tama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RIZKY RAMADIAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)